

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
2023**

NOMOR : 006/PS.02/K.PA-01/12/2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYEELSAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM**

- Abstrak** : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Pembentukan Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- : Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor: 006/PS.02/K.PA-01/12/2023 tentang Pembentukan Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan menunjuk Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat dengan kedudukan pada tim sebagai berikut:
- a. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
 - b. Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan;
 - c. Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
 - d. Perisalah bertugas,
 1. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 2. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

Catatan : Surat Keputusan ini di tetapkan pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023